

SANTRI CAKAP DIGITAL: PENYULUHAN HUKUM PENANGGULANGAN CYBERBULLYING DAN PELANGGARAN UU ITE DI LINGKUNGAN PESANTREN

Nurul Laylan Hsb¹, Maulidina Sari², Ahmad Sholihin Muttaqin³, Mutia Dwi Arita Deli⁴, Melia Rizki Ruswandi⁵, Andi Agus Salim⁶, Librina Putri Amanda⁷, Natasya Ariza⁸, Rachel Lian Cynthia Baringbing⁹

¹⁻⁹ Universitas Jambi

Email: nurullaylanhsb@unja.ac.id

Abstrak

Transformasi digital di lingkungan pesantren membawa implikasi sosiologis dan yuridis yang kompleks, terutama terkait munculnya praktik perundungan siber (cyberbullying) yang sering kali dianggap sebagai sekadar "guyonan" asrama. Kurangnya literasi hukum digital menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap hak atas privasi (right to privacy) dan perlindungan data pribadi santri. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dimensi hukum perdata dalam menanggulangi dampak perundungan digital, dengan fokus pada konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus gugatan perdata. Hasil kegiatan mengungkap bahwa tindakan santri di ruang siber dapat dikategorikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika menimbulkan kerugian immateriel seperti trauma psikologis dan kerusakan martabat sosial. Selain itu, santri diberikan pemahaman mengenai perluasan tanggung jawab hukum orang tua atas tindakan anak di bawah umur sesuai Pasal 1367 KUHPerdata. Program ini menyimpulkan pentingnya preservasi jejak digital sebagai alat bukti sah menurut UU ITE serta penguatan mediasi internal melalui mekanisme Tabayyun yang diformalkan ke dalam Akta Perdamaian (Dading) untuk memulihkan hak-hak korban tanpa melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Hak Privasi, Mediasi, Pesantren

Abstract

Digital transformation within Islamic boarding schools (pesantren) has introduced complex sociological and legal implications, particularly regarding the emergence of cyberbullying practices often dismissed as mere "dormitory banter." A significant lack of digital legal literacy has led to the infringement of the right to privacy and personal data protection among students (santri). This community service program aims to provide an in-depth understanding of the civil law dimensions in mitigating digital bullying, focusing on the construction of Tort (Unlawful Acts). The method employed is an educative-participatory approach involving interactive lectures, group discussions, and simulated civil lawsuit cases. The results reveal that students' actions in cyberspace can be categorized as an Unlawful Act (Perbuatan Melawan Hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code if they result in immaterial losses, such as psychological trauma and social defamation. Furthermore, the program educates students on the extension of legal liability to parents for the actions of minors, as stipulated in Article 1367 of the Civil Code. This program concludes with the vital importance of preserving digital footprints as valid legal evidence under the IT Law (UU ITE) and strengthening internal mediation through the Tabayyun mechanism, formalized into a Settlement Agreement (Dading) to restore victims' rights without resorting to litigation.

Keywords: Civil Law, Unlawful Acts (PMH), Right to Privacy, Parental Liability, Pesantren.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren di Indonesia kini sedang berada pada pusaran transformasi budaya yang sangat masif akibat penetrasi teknologi informasi. Institusi pendidikan Islam tradisional yang secara historis menerapkan isolasi fisik yang ketat demi menjaga moralitas santri, secara bertahap mulai mengintegrasikan infrastruktur digital ke dalam ekosistemnya. Digitalisasi ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari digitalisasi sistem pembelajaran kitab kuning, riset keagamaan berbasis internet, hingga penyediaan fasilitas gawai (*smartphone*) pada waktu-waktu tertentu. Kebijakan ini diambil oleh manajemen pesantren sebagai respons atas tuntutan modernitas agar para santri tidak mengalami gagap teknologi dan mampu bersaing di era masyarakat informasi.

Namun, di balik urgensi akademis tersebut, keterbukaan akses digital ini membawa implikasi sosiologis yang kompleks bagi komunitas santri, khususnya mereka yang berada pada fase usia remaja. Remaja santri, yang secara psikologis masih berada dalam tahap pencarian identitas dan memiliki stabilitas emosional yang labil, mendadak dihadapkan pada realitas ruang siber (*cyberspace*) yang cair, anonim, dan tanpa sekat. Ketika berinteraksi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok, kontrol sosial yang biasanya melekat erat dalam interaksi fisik di pesantren sering kali memudar.

Adaptasi teknologi yang terjadi di lingkungan pesantren cenderung baru menyentuh dimensi fungsional dan teknis penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*), namun secara fundamental belum menyentuh dimensi literasi digital etis (*digital ethics*) dan kesadaran hukum digital (*digital law awareness*). Akibatnya, pemanfaatan media sosial oleh santri remaja kerap mengabaikan tata krama digital dan batasan-batasan normatif yang berlaku.¹

Karakteristik sosiologis yang paling menonjol dari kehidupan pesantren adalah interaksi komunal yang terjadi secara intensif selama 24 jam penuh dalam sehari. Kedekatan fisik dan emosional antar-santri dalam satu kamar atau asrama secara alamiah melahirkan kultur *guyonan* atau candaan internal yang sangat kuat. Kultur ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri

¹ Shela Indah Savitri, Indra Januar Rukmana, and Syawaludin, "Literasi Informasi Dan Etika Digital Untuk Mencegah Hoaks Pada Anak Asuh Pesantren," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 10 (2026): 556–64, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i2.25057>.

(*coping mechanism*) untuk mereduksi kejenuhan akibat ketatnya jadwal aktivitas kepesantrenan. Masalah krusial muncul ketika pola *guyonan* asrama yang bersifat lisan dan langsung ini bertransformasi menjadi interaksi berbasis digital di media sosial.²

Berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, tindakan *cyberbullying* bukan lagi sekadar pelanggaran etika atau disiplin internal institusi pendidikan, melainkan telah masuk ke dalam ranah tindak pidana siber. Regulasi yang mengatur hal ini tertuang secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³ Pengetatan norma hukum dalam revisi terbaru UU ITE ini mempertegas sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media digital. Lebih kontemporer lagi, aspek perlindungan ini dipertegas dalam **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**. (3) UU No. 27/2022. Berdasarkan Pasal 12 UU PDP, subjek data pribadi (dalam hal ini santri sebagai individu) memiliki hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi terhadap dirinya. Menampilkan wajah orang lain untuk konten ejekan tanpa izin (*non-consensual*) atau menyebarkan informasi privat di media sosial adalah bentuk pelanggaran pemrosesan data pribadi.⁴

Rendahnya literasi hukum siber di kalangan santri menciptakan situasi yang sangat kontradiktif dengan asas hukum *ignorantia legis excusat neminem* (ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan). Ketika seorang santri dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik atau perundungan siber, status mereka sebagai santri atau argumen bahwa tindakan tersebut "hanya bercanda" tidak dapat menggugurkan sifat melawan hukum dari pidana tersebut.⁵

² Heni Mulyani, "Interaksi Simbolik Dalam Kehidupan Keseharian Santri: Makna Di Balik Tradisi Dan Ritual Di Ponpes Al-Mukhlis Symbolic," *Marginal Sosial Research* 2, no. 2 (2026): 9–18.

³ Sri Andrian, "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2023, <https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.38>.

⁴ Muhammad Ainani et al., "Intervensi Edukatif Terhadap Cyberbullying , Kekerasan Berbasis Gender Online , Dan Kesadaran Hukum UU ITE Di Kalangan Remaja SMK" 11, no. 3 (2026): 742–48.

⁵ Maria Suryani Sutantri Kura, Aksi Sinurat, and Debi F. Ng. Fallo, "Pengaturan Hukum Kejahatan Cyberbullying Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 9, no. 1 (2026): 118–26, <https://doi.org/10.57213/abdimas.v9i1.421>.

Kerentanan ini bersifat dua arah: di satu sisi, santri berpotensi besar menjadi pelaku pidana siber secara tidak sadar; di sisi lain, santri juga rentan menjadi korban (*victim*) yang mengalami tekanan psikologis berat, penarikan diri dari lingkungan sosial pesantren, hingga trauma mendalam tanpa tahu bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum yang sah.

Urgensi masalah ini diperparah oleh adanya kesenjangan pola penanganan penegakan hukum dan disiplin di tingkat manajemen pondok pesantren. Mayoritas pengelola pesantren, dewan guru (*asatidz*), dan pengurus asrama umumnya belum memiliki kapasitas teknis maupun yuridis yang memadai untuk merespons dinamika pelanggaran hukum di dunia siber. Ketika terjadi kasus perundungan siber antarsantri, pendekatan penyelesaian yang digunakan cenderung konvensional, yakni berbasis pada sanksi moralitas keagamaan atau hukum adat pesantren (*ta'zir*), seperti pemotongan rambut, tugas kebersihan, atau isolasi fisik.

Meskipun pendekatan internal tersebut bernilai baik dari sudut pandang pembinaan akhlak, pola penanganan ini sering kali tidak menyentuh akar permasalahan digitalnya. Konten perundungan yang telah diunggah ke media sosial sering kali dibiarkan tetap eksis tanpa ada upaya penghapusan jejak digital (*takedown*), sehingga dampak psikologis sosiologis bagi korban terus berjalan (*prolonged victimization*).⁶

Lebih jauh lagi, pihak pesantren sering kali tidak menyadari risiko hukum eksternal. Jika keluarga santri yang menjadi korban tidak terima dengan penanganan internal pesantren dan memilih untuk menempuh jalur hukum formal dengan membuat laporan kepolisian berbasis UU ITE, maka institusi pesantren akan terseret ke dalam pusaran kasus hukum publik. Hal ini tidak hanya mengancam masa depan santri yang terlibat, tetapi juga dapat meruntuhkan marwah, kredibilitas, dan reputasi pondok pesantren yang telah dibangun selama puluhan tahun di mata masyarakat.

Berdasarkan seluruh paparan analisis situasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penanganan masalah siber di pesantren tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau sekadar menggunakan pendekatan doktrinal keagamaan normatif. Diperlukan sebuah intervensi

⁶ Ahmad Sholihin Muttaqin et al., "LITTERA BAKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PENYULUHAN HUKUM SANTRI CERDAS DIGITAL : MELEK HUKUM DI ERA MEDIA Pendahuluan" 1, no. 1 (2025): 1–12.

yang bersifat integratif, yang mampu mengawinkan nilai-nilai moralitas pesantren dengan pemahaman hukum positif negara secara aplikatif. Santri harus diberikan pemahaman yang jernih bahwa kesalehan tidak hanya diukur dari perilaku di atas sajadah, tetapi juga dari perilaku di atas layar gawai.

Oleh karena itu, tim pengabdian memandang perlunya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur dan aplikatif melalui kegiatan bertajuk **"Santri Cakap Digital: Penyuluhan Hukum Penanggulangan Cyberbullying dan Pelanggaran UU ITE di Lingkungan Pesantren"**. Kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang untuk mengisi kekosongan kurikulum literasi hukum digital di pesantren.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, dengan tujuan tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan sikap bertanggung jawab santri dalam bermedia sosial. Pendekatan ini menempatkan santri sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum digital, sejalan dengan prinsip peningkatan literasi hukum publik di era media sosial yang menekankan partisipasi dan keterlibatan langsung masyarakat sasaran dalam memahami norma hukum yang berlaku di ruang digital. Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan internalisasi nilai etika digital secara berkelanjutan.

Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan perencanaan dan pemetaan kebutuhan (needs assessment). Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengelola pesantren untuk mengidentifikasi tingkat penggunaan media sosial di kalangan santri, bentuk-bentuk permasalahan digital yang sering dihadapi, serta tingkat pemahaman awal santri terhadap aspek hukum media sosial. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan realitas keseharian santri, khususnya terkait penyebaran informasi, etika berkomunikasi digital, serta potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tahap pelaksanaan inti dilakukan melalui ceramah interaktif yang menyampaikan konsep dasar literasi hukum digital, ruang lingkup kebebasan berekspresi, serta batasan-batasan hukum

dalam penggunaan media sosial. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang komunikatif dan disertai contoh-contoh kasus aktual yang dekat dengan kehidupan santri. Ceramah tidak bersifat satu arah, melainkan diselingi dengan pertanyaan pemantik dan dialog singkat untuk memastikan keterlibatan peserta serta mengukur pemahaman awal terhadap materi yang disampaikan.

Selanjutnya, metode diskusi kelompok dan studi kasus digunakan sebagai sarana pendalaman materi. Santri dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus nyata terkait hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perundungan siber. Setiap kelompok diminta menganalisis peristiwa tersebut dari sudut pandang hukum, etika, serta dampak sosialnya. Melalui diskusi ini, santri dilatih untuk berpikir kritis, mengenali unsur-unsur pelanggaran hukum, serta memahami konsekuensi yuridis dari setiap tindakan di ruang digital.

Tahap akhir metode pelaksanaan adalah evaluasi dan refleksi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui tanya jawab, refleksi bersama, dan umpan balik dari peserta mengenai pemahaman serta sikap mereka setelah mengikuti penyuluhan. Refleksi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas metode yang digunakan sekaligus menanamkan kesadaran bahwa literasi hukum digital merupakan proses berkelanjutan. Hasil evaluasi menjadi dasar rekomendasi tindak lanjut berupa penguatan materi literasi hukum digital melalui kegiatan rutin pesantren atau integrasi dalam program pembinaan santri, sehingga dampak pengabdian tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pelanggaran Hak Atas Privasi dan Data Pribadi dalam Kultur Komunikasi Santri

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan pemetaan mendalam mengenai pola interaksi digital yang kerap dipraktikkan oleh para santri dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren. Melalui pendekatan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) serta analisis hasil kuesioner awal, tim pengabdi menemukan fakta bahwa pemanfaatan gawai dan media sosial di kalangan santri remaja masih berada pada tahap penguasaan teknis, namun sangat minim dalam hal kesadaran hukum keperdataan. Adanya kultur komunal yang sangat melekat kuat dalam kehidupan berasrama selama dua puluh empat

jam di mana batas kepemilikan barang atau ruang personal sering kali kabur ternyata terbawa secara linear ketika mereka berinteraksi di ruang siber. Fenomena inilah yang memicu terjadinya bias pemahaman sosiologis yang berdampak pada pelanggaran hak atas privasi (*right to privacy*) milik orang lain secara digital.⁷

Selain masalah penyebaran dokumentasi pribadi, tim pengabdian juga mengidentifikasi adanya kecenderungan pembunuhan karakter digital melalui pembuatan akun-akun anonim. Akun-akun tersebut sengaja dikelola secara kolektif untuk menyindir, melabeli secara negatif, atau menguliti kehidupan privat santri lain yang tidak mereka sukai. Narasi yang dibangun dalam penyuluhan ini secara perlahan berhasil membuka cakrawala berpikir para peserta bahwa media sosial bukanlah ruang bebas nilai yang terisolasi dari jangkauan hukum positif⁸. Mengklik tombol bagikan terhadap konten yang mengeksploitasi sisi privat orang lain, sekalipun dikemas dalam candaan asrama, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengabaikan eksistensi hak-hak keperdataan yang dilindungi oleh negara pada diri setiap individu.

Internalisasi Konsep Perbuatan Melawan Hukum Siber dan Konstruksi Tanggung Jawab Ganti Rugi

Pada tahap inti pelaksanaan pengabdian, tim pengabdian memfokuskan materi pada implikasi keperdataan materiil maupun immateriel yang lahir sebagai konsekuensi logis dari tindakan perundungan siber. Salah satu kendala mendasar yang ditemukan di lapangan adalah adanya pola pikir keliru di kalangan santri yang menganggap bahwa semua sengketa interpersonal antarsantri mutlak selesai secara hukum apabila telah dijatuhi sanksi disiplin internal pesantren atau *ta'zir*. Tim pengabdian meluruskan pemahaman ini dengan mengenalkan batasan tegas antara kewenangan penegakan moralitas institusi keagamaan dengan kedaulatan hukum perdata yang mengikat setiap warga negara. Para santri diajak untuk memahami bahwa pemulihan nama baik dan kerugian yang diderita oleh korban di ruang digital memiliki jalurnya tersendiri dalam sistem peradilan perdata.

⁷ Annisa Salsabilla, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perekaman Tidak Sah Dan Penyebaran Konten Pribadi Di Platform Digital Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 3 (2026): 3769–81.

⁸ Ria Prasetya Safitri, Andjela Lenora Kelmaskouw, and Ahmad Deing, "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z," *Jurnal Citizenship Virtues*, 2022, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>.

Edukasi keperdataan ini dikonstruksikan melalui internalisasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).⁹ Tim pengabdian menguraikan bagaimana sebuah ketikan komentar, unggahan status, atau konten sindiran di media sosial dapat digugat secara keperdataan apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang menyimpang, adanya faktor kesalahan atau kelalaian, adanya kerugian nyata, serta adanya hubungan kausalitas yang menghubungkan perbuatan pelaku dengan kerugian korban. Dalam konteks siber, penekanan diletakkan pada bentuk kerugian immateriel yang sering kali jauh lebih destruktif daripada kerugian materiil, seperti hancurnya martabat sosial, trauma psikologis mendalam, depresi, hingga keputusan korban untuk mundur dari pesantren akibat tekanan sosial di dunia maya. Hukum perdata mengakomodasi pemulihan kerugian immateriel ini dalam bentuk tuntutan ganti rugi berupa uang atau kewajiban melakukan rehabilitasi nama baik secara terbuka yang diputus oleh Pengadilan Negeri.¹⁰

Untuk memberikan efek kesadaran yang lebih mendalam, tim pengabdian juga membedah ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga, dalam hal ini tanggung jawab orang tua terhadap tindakan anak yang belum dewasa. Melalui narasi ini, para santri remaja dikejutkan oleh kenyataan yuridis bahwa tindakan "iseng" yang mereka lakukan di internet tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, melainkan dapat menyeret orang tua mereka ke dalam pusaran gugatan hukum untuk membayar ganti rugi finansial yang tidak sedikit. Melalui simulasi kasus gugatan perdata siber yang interaktif, para santri dilatih untuk melakukan penalaran hukum praktis sebelum membagikan konten. Hasil akhir dari penyuluhan ini menunjukkan perubahan paradigma yang signifikan, di mana para santri mulai menanggalkan ego kelompoknya dan berkomitmen untuk menjaga laku komunikasi

⁹ Kamagi Gita Anggraeni, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) MENURUT PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA," *Lex Privatum* Vol.VI/No., no. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya (2018): 60.

¹⁰ Kamagi Gita Anggraeni.

digitalnya demi membentengi diri sendiri, keluarga, serta marwah pondok pesantren dari risiko tuntutan keperdataan di masa depan.¹¹

Meskipun penyuluhan hukum ini menitikberatkan pada ancaman gugatan ganti rugi perdata melalui instrumen Pengadilan Negeri, tim pengabdian menyadari bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan) bukanlah langkah yang sejalan dengan filosofi pendidikan pesantren. Oleh karena itu, pengabdian ini juga memberikan porsi edukasi yang signifikan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) melalui jalur mediasi keperdataan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal pesantren, yakni konsep *Tabayyun* (klarifikasi masalah).

Tim pengabdian menyadari bahwa pemahaman konseptual mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus dibarengi dengan edukasi teknis mengenai hukum pembuktian keperdataan di era digital. Dalam sengketa perdata, dalil gugatan ganti rugi akibat perundungan siber atau pelanggaran privasi tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penyuluhan ini secara spesifik menyoroti urgensi preservasi jejak digital—seperti tata cara pengamanan tangkapan layar (*screenshot*), rekaman aktivitas layar, hingga penyimpanan tautan (*URL*) sebagai instrumen pembuktian yang krusial. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi maupun dokumen elektronik beserta hasil cetaknya telah diakui secara yuridis sebagai perluasan alat bukti hukum yang sah dalam ranah hukum acara perdata. Melalui pemahaman ini, para santri diedukasi bahwa tindakan pelaku yang secara sepihak menghapus unggahan perundungan (misalnya *unsubscribe* pesan atau menghapus status) tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab keperdataannya. Selama pihak korban telah mendokumentasikan alat bukti elektronik tersebut secara patut dan utuh sejak awal, bukti digital tersebut memiliki kedudukan yang sah untuk menopang dalil tuntutan ganti rugi immateriel di hadapan majelis hakim.¹²

¹¹ Widya Mardatillah, Andi Agusniati, and A Rizal, "Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Pelaku Bullying Anak Di Sekolah: Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif KUHPerdata Dan UU Perlindungan Anak," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5*, no. 2 (2025): 3438–49.

¹² Darin Aisyah Handoyo Putri et al., "Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum 4*, no. 2 (2026): 4396–4410.

Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian di luar pengadilan sangat didorong demi tercapainya asas *win-win solution* dan menjaga hubungan baik (*silaturahmi*).¹³ Tim pengabdian melatih para pengurus asrama dan perwakilan santri senior untuk bertindak sebagai mediator non-formal apabila terjadi sengketa pelanggaran data pribadi atau perundungan siber di lingkungan internal. Proses mediasi ini diarahkan untuk tidak sekadar berujung pada permintaan maaf secara lisan yang sering kali tidak mengikat, melainkan diwujudkan dalam bentuk perancangan kesepakatan tertulis berupa Akta Perdamaian (*Dading*) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Dokumen perdamaian ini memuat klausul-klausul pemulihan hak keperdataan korban, seperti kewajiban pelaku untuk menghapus seluruh jejak digital yang merugikan (*right to be forgotten*), melakukan klarifikasi pemulihan nama baik di platform yang sama, hingga kompensasi pemulihan psikologis jika diperlukan. Melalui pendekatan ini, institusi pesantren diajarkan untuk memiliki sistem mitigasi sengketa yang mandiri, berlandaskan hukum positif, namun tetap mempertahankan akar tradisi keagamaan yang menjunjung tinggi perdamaian antarsesama.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa aspek keperdataan memegang peranan krusial dalam menanggulangi dampak perundungan siber di lingkungan pesantren. Fenomena perundungan digital tidak hanya menyentuh ranah pidana, tetapi secara nyata memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mencakup adanya kesalahan, kerugian immateriel berupa trauma psikologis, serta hubungan kausalitas antara unggahan digital dengan hancurnya martabat korban. Selain itu, adanya perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata memberikan peringatan yuridis bahwa konsekuensi finansial dari tindakan santri dapat berdampak langsung pada orang tua mereka. Sebagai solusi strategis, institusi pesantren

¹³ Yosua Gabriel Pradipta and Dona Budi Kharisma, "PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.

¹⁴ Siti Nur Umariyah Febriyanti and Widya Kusuma Ningasih, "TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 306–12.

perlu memperkuat sistem mitigasi sengketa mandiri melalui jalur mediasi yang diakomodasi oleh Pasal 130 HIR. Penggunaan Akta Perdamaian (Dading) yang memuat klausul pemulihan hak seperti "right to be forgotten" menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan secara bermartabat tanpa harus melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri

Daftar Pustaka

- Ainani, Muhammad, Bachruddin Ali Akhmad, Sri Astuty, Sarwani, and Nur Tazkia Amalia Hamdie. "Intervensi Edukatif Terhadap Cyberbullying , Kekerasan Berbasis Gender Online , Dan Kesadaran Hukum UU ITE Di Kalangan Remaja SMK" 11, no. 3 (2026): 742–48.
- Aisyah Handoyo Putri, Darin, Muthia Shelomita, Audya Azizah Syavitrie, and Sri Handayani. "Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 4396–4410.
- Andrian, Sri. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2023. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.38>.
- Febriyanti, Siti Nur Umariyah, and Widya Kusuma Ningasih. "TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 306–12.
- Gabriel Pradipta, Yosua, and Dona Budi Kharisma. "PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.
- Kamagi Gita Anggraeni. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) MENURUT PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA." *Lex Privatum* Vol.VI/No., no. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya (2018): 60.
- Mardatillah, Widya, Andi Agusniati, and A Rizal. "Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Pelaku Bullying Anak Di Sekolah: Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif KUHPerdata Dan UU Perlindungan Anak." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5, no. 2 (2025): 3438–49.

- Maria Suryani Sutantri Kura, Aksi Sinurat, and Debi F. Ng. Fallo. "Pengaturan Hukum Kejahatan Cyberbullying Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 9, no. 1 (2026): 118–26. <https://doi.org/10.57213/abdimas.v9i1.421>.
- Mulyani, Heni. "Interaksi Simbolik Dalam Kehidupan Keseharian Santri: Makna Di Balik Tradisi Dan Ritual Di Ponpes Al-Mukhlis Symbolic." *Marginal Sosial Research* 2, no. 2 (2026): 9–18.
- Muttaqin, Ahmad Sholihin, Ana Ramadhona, Nurul Laylan Hsb, Nova Bela Dhyta, Melia Rizki Ruswandi, Mutia Dwi, Arita Deli, Andi Agus Salim, M Kamal Fathoni, and Universitas Jambi. "LITTERA BAKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PENYULUHAN HUKUM SANTRI CERDAS DIGITAL : MELEK HUKUM DI ERA MEDIA Pendahuluan" 1, no. 1 (2025): 1–12.
- Safitri, Ria Prasetya, Andjela Lenora Kelmaskouw, and Ahmad Deing. "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z." *Jurnal Citizenship Virtues*, 2022. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>.
- Salsabilla, Annisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perekaman Tidak Sah Dan Penyebaran Konten Pribadi Di Platform Digital Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 3 (2026): 3769–81.
- Savitri, Shela Indah, Indra Januar Rukmana, and Syawaludin. "Literasi Informasi Dan Etika Digital Untuk Mencegah Hoaks Pada Anak Asuh Pesantren." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 10 (2026): 556–64. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i2.25057>.